

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama Indosat dan IM2 menjadi sebuah konflik ketika terdapat dugaan penggunaan secara illegal atas pita frekuensi 2,1 milik Indosat oleh IM2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya konflik yang dapat dijadikan sebagai suatu *lesson learn* bagi penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi.

Players utama dalam konflik yaitu Indosat bersama anak perusahaannya IM2 disertai *players* lain diantaranya LSM KTI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung serta Lembaga Pemangku Kebijakan (Menkominfo dan PTUN). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan studi pustaka sebagai alat bantu pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Graph Model for Conflict Resolution* yang bertujuan menggambarkan solusi optimal yang diperoleh pada konflik. Berdasarkan hasil analisis stabilitas, skenario yang ekuilibrium bagi semua pihak pada *frame I* dan *frame II* adalah skenario 1 yaitu ketika LSM KTI melaporkan dugaan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G yang dilakukan Indosat dan IM2, kemudian Indosat dan IM2 melaporkan pemerasan oleh LSM KTI, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan LSM KTI bersalah, Kejaksaan Agung menetapkan Indosat dan IM2 sebagai tersangka, dan Lembaga Pemangku Kebijakan yang membela Indosat dan IM2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara solusi yang stabil (ekuilibrium) yang dihasilkan melalui pendekatan GMCR dan kondisi ketika konflik ini terjadi hingga selesai saat ini berdasarkan opsi yang diambil oleh *players* di dunia nyata dilihat dari pemberitaan pada portal berita *online*. Implikasi penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi pemerintah Indonesia dan para *stakeholder* di industri telekomunikasi untuk menyelesaikan konflik pada perjanjian kerjasama telekomunikasi.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, *Graph Model for Conflict Resolution* Telekomunikasi, Indosat dan IM2